

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Indonesia adalah negara berdasarkan hukum yang mengedepankan hukum di atas segalanya dalam kehidupan bernegara, upaya yang dilakukan oleh negara yaitu dengan mewujudkan keadilan, kepastian hukum, ketertiban serta masyarakat yang sadar dan taat hukum. Untuk mewujudkan cita-cita keadilan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, Indonesia berusaha untuk menjamin warganya didalam hukum dan wajib mematuhi hukum tanpa ada pengecualian.

Indonesia kerap kali mengalami naik turun keadaan politik, oleh pergantian pemimpin dengan batas 2 periode maka sudah pasti memiliki pengertian yang berbeda tentang hukum yang kita terapkan di Indonesia. Apabila hukum tidak ditempatkan dibidang-bidang yang tepat seperti sosial, politik, ekonomi dan budaya seperti yang terjadi pada zaman orde baru, maka bisa menyebabkan permasalahan tersendiri ketika melakukan upaya hukum. Upaya penegakan hukum di Indonesia banyak yang bertentangan dengan Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Hukum pidana merupakan gabungan beberapa aturan yang mengatur perbuatan yang seluruhnya melakukan perbuatan atau melakukan suatu hal, ataupun membatasi melakukan perbuatan atau melakukan suatu hal yang tertera dengan jelas pengaturannya dalam UU dan Perda yang dapat dijatuhi dengan hukuman pidana(Rahman Syamsuddin, 2014). Hukum pidana yang menjadi pedoman di Indonesia dispesifikasikan dalam hukum pidana yang akrab disebut

dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Khusus yang diatur di luar KUHP. Tindak pidana (*strafbare feiten*) adalah perbuatan seseorang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang memiliki sifat bertentangan dengan hukum, yang pantas dijatuhi hukuman pidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan (Moeljatno, 1993). Tindak pidana dapat diartikan dengan suatu tingkah laku yang melawan aturan yang berlaku secara pidana yang dapat menimbulkan kerugian terhadap perseorangan atau badan hukum secara materil maupun formil. Tindak pidana ini diperbuat oleh seseorang atau lebih yang didasari dengan modus-modus atau cara-cara tertentu dalam penerapan perilaku tersebut. Jika memandang dari subjek hukumnya, tindak pidana dispesifikasikan menjadi dua yakni tindak pidana semua orang dapat melakukannya (*delict communia*) dan tindak pidana yang hanya seseorang memiliki kualitas spesifik yang dapat melakukannya (*delict propria*). (Putra et al., 2022, hal. 476–481)

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan salah satu macam tindak pidana yang terjadi di masyarakat dengan berbagai bentuk yang berkembang dan mengarah pada meningkatnya intelekt seseorang dari suatu tindak penggelapan yang tergolong rumit. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan ini hidup dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan dapat saja semakin meningkat dan tumbuh di kehidupan bermasyarakat yang mengikuti laju peningkatan tumbuh kembang teknologi dan ekonomi. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan yaitu suatu tindak pidana yang berkesinambungan dengan permasalahan akhlak dan suatu rasa percaya terhadap rasa jujur seseorang. Sehubungan dengan hal tersebut, tindak pidana ini berasal dari adanya suatu rasa percaya seseorang kepada seseorang yang

lain, yang berujung dengan timbulnya rasa tidak jujur oleh seseorang yakni pelaku penggelapan dalam jabatan itu sendiri(Hartanti, D. N., Titahelu, 2021, hal.110–124). Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan latar belakang diatas yakni untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Serta untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan terkait dengan hal berikut diatas penulis akan membahas putusan perkara STUDI KASUS PENGGELAPAN DALAM PENYALAHGUNAAN JABATAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP PUTUSAN NOMOR: 303/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel

Hakim mengadili dengan Menyatakan Terdakwa Budhi Istanto Suwito terbukti bersalah melakukan tindak pidana *“telah turut serta perbuatan rangkaian kebohongan dan turut serta melakukan pembantuan mengalihkan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) asal usul harta kekayaan“* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Pertama dan pasal 3 Jo pasal 10 UU Nomor : 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam dakwaan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Budhi Istanto Suwito dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Berkaitan dengan pengertian tersebut disini penulis akan membahas mengenai putusan perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor

303/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel terkait pertimbangan hukum Majelis Hakim.

Di Indonesia terdapat klasifikasi tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, salah satunya yakni tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang berada dalam sebuah instansi tertentu dengan menggunakan kedudukannya. Penggelapan yang memanfaatkan kedudukan dalam suatu pekerjaan ataupun penggelapan yang penyebabnya yakni keterikatan pekerjaan atau hubungan kerja (*zijn persoonlijke dienstbetrekking*) adalah hubungan kerja yang bukan hubungan kepegawaian negeri, namun hubungan pekerjaan seorang pegawai dengan atasannya (Lamintang, 2009). Tindak pidana ini berkaitan erat dengan moral dan kepercayaan atas kejujuran seseorang yang berujung dengan adanya kebohongan terhadap kepercayaan tersebut yang memanfaatkan jabatan itu sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan Hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan, serta mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan individu dalam jabatan pada Putusan Nomor 303/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut diatur dalam pasal 372 sampai 376 KUHP. Dalam pasal 374 KUHP pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Maka dari itu penulis memilih studi kasus yang berjudul “STUDI KASUS PENGELAPAN DALAM PENYALAHGUNAAN JABATAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP PUTUSAN NOMOR: 303/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel” sebagai tugas akhir dari penulisan hukum di Fakultas Hukum Universitas Pasundan.